

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: B.2154/BPPSDM.1/HM.460/III/2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287 LAMAN <u>www.kkp.go.id</u>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini memang menghadapi berbagai tantangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan di berbagai bidang. Tantangan-tantangan ini mengakibatkan terjadinya transformasi nilai dalam masyarakat yang memerlukan penanganan bijaksana. Untuk menciptakan pelayanan yang optimal dan membangun kepercayaan masyarakat, perlu dilakukan langkahlangkah yang berkesinambungan

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) merupakan unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki pelayanan publik yaitu kegiatan penerbitan artikel Jurnal Ilmiah Sekretariat BPPSDM, yaitu Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia dan Jurnal PARI. Hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Kelautan dan Perikanan dan terkait Artikelartikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang penerbitan jurnal ilmiah, Sekretariat BPPSDM memandang perlu dan berkomitmen untuk disusun, ditetapkan dan dimplementasikan suatu Standar Pelayanan dalam hal pelayanan penerbitan artikel pada jurnal ilmiah. Penyusunan standar pelayanan ini melibatkan masukan dari stakeholder (peneliti, praktisi, akademisi), serta memanfaatkan masukan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Standar pelayanan penerbitan jurnal ilmiah sekretariat BPPSDM adalah tolok ukur kinerja pelayanan penerbitan artikel pada jurnal ilmiah yang diselenggarakan oleh sekretariat BPPSDM.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan, penetapan dan implementasi standar pelayanan penerbitan jurnal ilmiah sekretariat BPPSDM dimaksudkan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan penerbitan jurnal ilmiah yang diselenggarakan oleh sekretariat BPPSDM

Tujuan disusun dan ditetapkannya standar pelayanan adalah untuk memastikan bahwa pelayanan penerbitan jurnal ilmiah sekretariat BPPSDM terpenuhi kondisi minimal yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan yang prima.

1.3 Sasaran

Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sekretariat BPPSDM yang layak, sesuai dengan asas-asas umum kepemerintahan/kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan Pengelolaan Jurnal Sekretariat BPPSDM ini meliputi dasar hukum penyelenggaraan pelayanan, produk pelayanan, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian dan biaya/tarif pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas penunjang kompetensi dan jumlah pelaksana, pengawasan dan pembinaan, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan, dan evaluasi kinerja pelaksana Pengelolaan Jurnal Sekretariat BPPSDM.

II. MOTTO dan MAKLUMAT PELAYANAN

2.1 Motto Pelayanan

- a) Tanggap
- b) Cepat
- c) Mudah
- d) Kompeten

2.2 Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanaan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. Maklumat Pelayanan Publik Sekretariat BPPSDM yakni:

- 1. Sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
- 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
- 3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

III. STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja/Penyelenggara Pelayanan : Sekretariat Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan

Jenis Pelayanan

: Penerbitan Jurnal Ilmiah

	Dasar Hukum		 Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik Permen KP Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang perubahan atas Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkup KKP Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang : Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah; Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi; Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,
			12. Kemdikbudristek Nomor 134/E/KPT/2021
2	Days variety	24	tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah.
2.	Persyaratan	•	 Naskah ditulis oleh Peneliti, Pejabat Fungsional, Dosen, Praktisi, Professional, Mahasiswa, dan Pihak lainnya baik secara individu maupun kelompok.
			Naskah merupakan hasil penelitian, kajian, dan/atau tinjauan ilmiah yang fokus pada ruang lingkup Jurnal
			Naskah wajib mengikuti format dan template

- Naskah belum pernah diterbitkan dan sedang tidak dalam proses penerbitan di publikasi manapun
- 5. Naskah tidak mengandung unsur plagiarisme
- Naskah yang dikirim hasrus menyertakan surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp. 10.000 dan di tandatangani oleh: semua penulis dan disetujui oleh Kepala Instansi/Dosen Pembimbing/Supervisor
- Pengguna Layanan (Penulis) wajib melakukan registrasi dan mengirimkan naskah dan mengirimkan surat pernyataan secara online melalui:
 - a. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi
 - b. Jurnal Pari http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JP/user.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Pelayanan:

Proses pengelolaan dan penerbitan artikel dilakukan secara online melalui Open Journal System (OJS).

Layanan Sekretariat

Hari Kerja : Senin – Jumat,

(Sabtu, Minggu, Hari Libur tutup)

Jam Kerja: Pkl. 07.30 s.d 16.00 WIB

Proses pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah dengan melalui sistem *OJS* adalah sebagai berikut:

- 1. Penulis mengirimkan naskah melalui OJS melalui alamat/tautan yang telah disebutkan;
- 2. Naskah yang masuk akan diperiksa oleh Editor in Chief untuk dilakukan scanning format, ruang lingkup, pengecekan similarity, dan substansi awal sesuai ketentuan pada masing-masing jurnal. Pada tahap ini Editor in Chief akan menentukan naskah yang ditolak maupun diterima untuk diproses lebih lanjut, dan sekretariat akan mengirimkan surat keterangan penolakan/penerimaan tsb.
- Apabila diterima, selanjutnya Editor in Chief memilih 1 (satu) Anggota Dewan Penyunting yang sesuai dengan bidang kepakarannya untuk memberikan peninjauan (review)
- Dewan Penyunting (Editorial Board) selanjutnya melakukan reviu substansi terhadap naskah tersebut untuk kemudian mengirimkan naskah hasil reviu tersebut kepada Editor in Chief.
- 5. Editor in Chief menerima hasil reviu dari Dewan

- dilakukan proses reviu sebelum dikirimkan kepada penulis.
- Penulis menerima hasil reviu dari Dewan Penyunting (Editorial Board) kemudian melakukan revisi naskah sesuai dengan hasil reviu.
- 7. Penulis mengirimkan hasil revisi melalui sistem OJS untuk selanjutnya diterima kembali oleh Editor in Chief dan pengelola jurnal ilmiah.
- Proses reviu dari Dewan Penyunting bisa terjadi dari 1 putaran sampai 10 putaran tergantung dari proses perbaikan naskah.
- Apabila diterima, selanjutnya Editor in Chief memilih 1 (satu) orang Mitra Bestari yang sesuai dengan bidang kepakarannya untuk memberikan reviu.
- 10. Mitra Bestari (*Peer-Reviewer*) selanjutnya melakukan reviu substansi terhadap naskah tersebut untuk kemudian mengirimkan naskah hasil reviu tersebut kepada *Editor in Chief*.
- 11. Editor in Chief menerima hasil reviu dari Mitra Bestari (Peer-Reviuwer) untuk selanjutnya dilakukan proses reviu sebelum dikirimkan kepada penulis.
- 12. Penulis menerima hasil reviu dari Mitra Bestari (*Peer-Reviuwer*) kemudian melakukan revisi naskah sesuai dengan hasil reviu.
- 13. Penulis mengirimkan hasil revisi melalui sistem OJS untuk selanjutnya diterima kembali oleh Editor in Chief dan pengelola jurnal ilmiah
- 14. Naskah yang telah dinilai dan memenuhi perbaikan dari Dewan Penyunting dan Mitra Bestari (Peer-Review) akan dilanjutkan proses editing.
- 15. Copy Editing meliputi reviu dari Editor Bahasa, pengecekan similarity oleh Penyunting Pelaksana.
- 16. Penulis menerima hasil reviu dari Editor Bahasa dan Penyunting Pelaksana kemudian melakukan revisi naskah sesuai dengan hasil reviu.
- 17. Apabila diterima, naskah di*layout* oleh Desain Grafis menggunakan *Acrobat Page Maker*.
- 18. Naskah dilakukan *proofreading* oleh *Editor in Chief,* Penulis, dan Penyunting Pelaksana
- 19. Penerbitan secara daring melalui sistem *Online* Journal System (OJS)
- 4. Jangka Waktu Penyelesaian

Tim Editorial Jurnal Sekretariat BPPSDM bertanggung jawab untuk memutuskan artikel mana yang dapat

			Proses validasi naskah dan pentingnya artikel tersebut bagi peneliti dan pembaca juga menjadi pertimbangan dalam keputusan penerbitan naskah. Adapun proses reviu, perbaikan dan validasi naskah memerlukan waktu yang tidak sama antara naskah yang satu dengan naskah yang lain bergantung pada kondisi dan kelayakan naskah yang diterima, proses reviu oleh editor maupun reviewer, dan proses perbaikan oleh penulis. Selain itu, jadwal penerbitan juga akan sangat tergantung pada jumlah dan antrian naskah yang sedang dalam proses penerbitan. Dalam kondisi normal di luar kondisi tersebut di atas, proses penyelesaian naskah dari naskah disubmit hingga terbit memerlukan waktu ± 12 Minggu.
5.	Biaya/Tarif		Naskah yang disubmit maupun diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Sekretariat BPPSDM Kelautan dan Perikanan tidak dikenakan biaya/tarif (Gratis)
6	Produk Pelayanan	•	Artikel yang diterbitkan pada: a. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi b. Jurnal Pari http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JP/user
7.	Sarana, Prasarana atau fasilitas	•	 a) Open Journal System (OJS) b) E-mail korespondensi c) Visualisasi SOP layanan dan persyaratan pada website d) Leaflet dan brosur layanan elektronik e) Website sebagai sarana informasi media elektronik f) Kontak sekretariat
8.	Kompetensi Pelaksana		 a) Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang pengelolaan publikasi ilmiah melalui Open Journal System (OJS) dan pengoperasian media elektronik lainnya b) Memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang penulisan karya tulis ilmiah c) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik d) Memiliki kemampuan manajemen dalam pengelolaan penerbitan karya tulis ilmiah
9	Pengawas Internal		a) Kepala BPPSDM b) Inspektorat Jenderal KKP
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		a) Kontak Sekretariat Pelayanan Publik/Jurnal : (021) 3519070 b) Kontak Pengaduan: (021) 3519070 c) Website: https://kkp.go.id/unit-kerja/bppsdmkp.html d) Email : amafradpress@gmail.com;

		f) Fax : (021) 3513287
11	Jumlah Pelaksana Penerbitan Jurnal	 Tim Pelayanan Publik, sebanyak 5 orang Tim Editorial Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI) a. Editor in Chief sebanyak 2 orang b. Dewan Penyunting (Editorial Board) sebanyak 5 orang c. Copy Editor sebanyak 1 orang d. Penyunting Pelaksana sebanyak 4 orang e. Desain Grafis sebanyak 1 orang f. Sekretariat/Administrasi sebanyak 2 orang
		 Tim editorial Jurnal PARI a. Editor in Chief sebanyak 1 orang b. Dewan Penyunting (Editorial Board) sebanyak 4 orang c. Penyunting Pelaksana sebanyak 4 orang d. Desain Grafis sebanyak 2 orang e. Sekretariat/Administrasi sebanyak 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	 a. Pemberian pelayanan sesuai tanggal submit naskah. Naskah yang masuk akan dilakukan proses scanning ruang lingkup dan substansi awal dan akan diberikan surat keterangan penolakan/penerimaan untuk diproses lebih lanjut dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu. b. Naskah yang diterima, telah melalui serangkaian proses reviu dan telah diputuskan akan diterbitkan akan diberikan surat keterangan terbit dengan mencantumkan nomor dan volume jurnal. c. Bagi naskah yang melewati jadwal terbit dari jadwal yang telah disampaikan Tim Sekretariat sebelumnya akan diberikan kompensasi berupa surat keterangan jaminan penerbitan pada volume dan nomor yang sudah ditentukan (dengan ketentuan dan syarat bahwa penulis akan memenuhi komitmen waktu perbaikan), dan dipublikasikan abstraknya pada media online dan media sosial Sekretariat BPPSDM. d. Guna menjaga komitmen dan norma waktu penerbitan, Tim Sekretariat akan memberikan tenggat waktu selama 2 minggu bagi penulis untuk melakukan perbaikan pada masing-masing tahapan. Apabila dalam jangka waktu 2 x 2 minggu penulis tidak memberikan respon dan/atau hasil perbaikannya, maka Tim Editorial berhak

menghentikan proses penerbitan naskah tersebut.

		komunikasi dalam memberikan informasi terkait proses pengelolaan naskah, sekretariat akan menyampaikan kepada penulis terkait progress naskah baik melalui e-mail, OJS, maupun nomor kontak yang tersedia.
13	Jaminan Keamanan Produk	 a. Naskah yang diterima untuk diproses penerbitan akan menjalani serangkaian proses reviu dan quality control untuk menjamin kualitas naskah yang akan diterbitkan pada jurnal. b. Memiliki dewan penyunting jurnal berkualifikasi Nasional dan Internasional sesuai dengan bidang ilmu yang mewakili bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. c. Melibatkan mitra bestari berkualifikasi Nasional dan Internasional sesuai dengan bidang ilmu jurnal dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda dari dalam dan/atau luar negeri yang menyaring naskah secara objektif. d. Naskah yang telah melewati serangkaian proses reviu dan perbaikan dinyatakan lolos terbit akan dipublikasikan dua kali dalam setahun. Pada Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI) terbitan nomor 1 pada bulan Mei, nomor 2 pada bulan November. Pada Jurnal PARI, terbitan nomor 1 pada bulan Juli dan Nomor 2 bulan Desember. e. Dikelola dan diterbitkan secara elektronik dan transparan melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi. f. Jurnal Ilmiah Sekretariat BPPSDM KP memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (Electronic International Standard Serial Number/EISSN) dan pengenal objek digital (Digital Object IdentifierIDOI).
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan monitoring, survei, laporan hasil survei, serta evaluasi Kepuasan Pengguna Layanan setiap 3 (tiga) bulan sekali setelah Jurnal diterbitkan.

IV. PENUTUP

Standar pelayanan penerbitan jurnal ilmiah Sekretariat BPPSDM, berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penerbitan jurnal ilmiah lingkup Sekretariat BPPSDM. Sekretariat BPPSDM wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan penerbitan jurnal ilmiah yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskiriminasi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2024 Plt. Sekretaris BPPSDM

Rudi Alek Wahyudin

Lembar Pengesahan			
No	Jabatan	Paraf	
1.	Katimja Humas	de	
2.	Katimja Data	N-	